

BAB II

KEABSAHAN PERKAWINAN DAN PEMBATALAN PERKAWINAN

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau *zawaj*. Kedua kata ini sering terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Menurut tata bahasa Arab kata *Al-Nikah* mempunyai arti *Al-Wath'i*, *Al-Dhomm*, *Al-Tadakhul*, *Al-jam'u* atau ibarat *'an al-wath aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima' dan akad.¹ Perkataan nikah mengandung dua pengertian. *Pertama*, dalam arti yang sebenarnya hakikat dan arti kiasan (*majaaz*), sedangkan dalam pengertian yang sebenarnya kata nikah itu berarti berkumpul. *Kedua*, dalam arti kiasan berarti akad atau mengadakan perjanjian kawin.²

Beberapa ahli hukum memberikan beragam pengertian atau definisi dari kata nikah, diantaranya seperti yang di kemukakan oleh Soemiyati, yang merumuskan *nikah itu merupakan perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian disini bukan sembarang perjanjian tapi perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Suci disini dilihat dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan.* Sementara itu Zahry Hamid menulis sebagai

1 Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 4.

2 Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1982), h. 3.

berikut; yang dinamakan nikah menurut syara' ialah akad (ijab kabul) antara wali dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya. Dalam pengertian luas, pernikahan atau perkawinan adalah "suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup berketurunan, yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam."³

Pengertian perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Nomor 1 Tahun 1974) tentang Perkawinan: "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*"

Menurut hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. Sedangkan menurut Hasballah tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil".⁴

Perkawinan harus dilandasi rasa saling cinta dan kasih sayang antara suami dan istri, senantiasa diharapkan berjalan dengan baik, kekal

³ Abd. Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, cetakan 2, 2012), h. 180.

⁴ Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, (Universitas Al-Azhar: t.t, 2010), h. 4.

dan abadi yang didasarkan kepada keTuhanan Yang Maha Esa. Seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Oleh karena itu perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi unsur bathin juga mempunyai peranan yang sangat penting.⁵

Perkawinan dalam istilah agama Islam disebut dengan nikah ialah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan kerelaan kedua belah pihak, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT.⁶

Pengertian perkawinan menurut Islam yang dikutip M. Idris Ramulyo mengatakan, “bahwa perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tentram dan kekal”. Menurut Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, memberikan arti nikah berdasarkan pengertian syari’at ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-

5 Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, (Universitas Al-Azhar: t.t, 2010), h. 4.

6 Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997, Tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: t.t, 1986), h. 8.

kata yang semakna dengannya.⁷ Menurut para Ahli dalam bidang Ushul mendefinisikan kata nikah yaitu sebagai berikut :

- a. Ulama Syafi'iyah, berpendapat: Kata nikah, menurut arti sebenarnya (hakiki) berarti akad, dan dalam arti tidak sebenarnya (kiasan) arti nikah berarti bersetubuh dengan lawan jenis.
- b. Ulama Hanafiyah, berpendapat: Kata nikah, menurut arti sebenarnya (hakiki) berarti bersetubuh dan dalam arti tidak sebenarnya (kiasan) arti nikah berarti akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita, pendapat ini sebaliknya dari pendapat ulama ulama syafi'iyah.⁸
- c. Ulama Hanabilah, abu qasim al-zajjad, imam yahya, ibnu hazm, berpendapat: bahwa kata nikah untuk dua kemungkinan tersebut yang disebutkan dalam arti sebenarnya sebagaimana terdapat dalam kedua pendapat di atas yang disebutkan sebelumnya, mengandung dua unsur sekaligus, yaitu kata nikah sebagai akad dan bersetubuh.⁹

Adapun menurut Ahli Fiqih, nikah pada hakikatnya adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki dan menikmati faraj dan atau seluruh tubuh wanita itu dan membentuk rumah tangga.

7 Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, *Fath Al-Wahab* (Singapura: Sulaiman Mar'iy, t.t), h. 30.

8 Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, cet II, (Jakarta: Prenada mulia, 2007), h. 36-37.

9 Chuzaimah tahido yanggo dan hafiz anshary az, *Problematika Hukum Islam Kontemporer Buku Pertama* (Jakarta: LSIK, 1994), h. 53.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum perkawinan dalam Al-Quran dan hadits diantaranya:

- a. QS. Ar-Rum (30): 21 yaitu sebagai berikut:

وَمِن آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*¹⁰

- b. QS. Adz-Dzariyat (51): 49 yaitu sebagai berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.*¹¹

- c. HR. Bukhari-Muslim

*“Wahai para pemuda, siapa saja diantara kalian yang telah mampu untuk kawin, maka hendaklah dia menikah. Karena dengan menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu bisa menjadi perisai baginya”.*¹²

Nikah dihubungkan dengan lima macam tingkatan hukum dalam Islam yang disebut *Al-Ahkam Al-Khomsah* yaitu mubah, sunnah, wajib, makruh dan haram, maka hukum nikah dapat berubah dari hukum

¹⁰ QS. Ar-Rum (30): 21

¹¹ QS. Adz-Dzariyat (51): 49

¹² HR. Bukhari-Muslim

asalnya(semula) yakni mubah¹³ menjadi yang lain, jika dikaitkan dengan kondisi dan niat orang yang akan melaksanakan pernikahan, yaitu:

1) Sunnah

Seseorang yang telah mencapai kedewasaan jasmaniyah dan rohaniyah, sudah mempunyai bekal atau pencaharian untuk biaya hidup berkeluarga dan sangat berkehendak kepada nikah, tetapi tidak khawatir terjerumus kedalam perzinaan, dan disunnahkan untuk menikah.

2) Wajib

Nikah itu hukumnya wajib, bagi orang yang telah mencapai kedewasaan jasmaniyah dan rohaniyah, sudah mempunyai penghasilan, dan sangat hajat kepada nikah, serta dikhawatirkan akan terjerumus dalam perbuatan zina bila tidak nikah.

3) Makruh

Nikah itu hukumnya makruh, bagi orang yang cacat; yakni tidak mampu mengumpuli atau tidak mampu memberi nafkah, tetapi tidak membawa madlorot terhadap istri, seperti dia kaya namun kurang semangat dalam masalah biologis.

4) Haram

Nikah itu hukumnya haram, bagi orang yang tidak mampu dan tidak menepati nafkah batin atau lahir, sehingga membuat madlorot kepada

13 Mubah yaitu hukum asal bagi seseorang untuk melakukan nikah. Bagi tiap orang yang sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi syarat perkawinan, maka mubah/boleh/halal melakukan nikah. (QS. Al-Baqarah: 60)

istri, atau bermaksud jahat, mengkhianati, menyakiti atau mempermainkan perempuan yang akan di nikahnya.¹⁴

Yang menjadi dasar hukum perkawinan di Indonesia adalah :

a) UUD 1945 Pasal 28B Ayat 1¹⁵

Yang mengatur hak seseorang untuk melakukan pernikahan dan melanjutkan keturunan. Adapun bunyi dari Pasal 28B Ayat 1 adalah “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”

b) Undang-undang No.1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975¹⁶ adalah merupakan salah satu bentuk unifikasi dan kodifikasi hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya.

c) Kompilasi Hukum Islam

Melalui instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 dan diantisipasi secara Organik oleh keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991. Terdapat nilai – nilai hukum Islam di bidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan.

14 Sayid Sabiq, *Fiqhus Sunnah juz I*, (Beirut: Darul Fikri, 1983), h. 13.

15 UUD 1945 Pasal 28B Ayat 1

16 Undang-undang No.1 Tahun 1974

Yang berkaitan dengan perkawinan terdapat dalam buku I yang terdiri dari 19 bab dan 170 pasal (Pasal 1 sampai dengan pasal 170).

3. Syarat dan Rukun Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Adapun rukun nikah dan syarat-syaratnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Calon mempelai pria, adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:¹⁷
 1. Beragama Islam.
 2. Laki-laki.
 3. Jelas orangnya.
 4. Dapat memberikan persetujuan.
 5. Tidak terdapat halangan perkawinan.
- b. Calon mempelai wanita, adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:
 1. Beragama Islam.
 2. Perempuan.
 3. Jelas orangnya.
 4. Dapat dimintai persetujuan.
 5. Tidak terdapat halangan perkawinan.

¹⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), cet. I, h. 55.

- c. Wali nikah, adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:
1. Laki-laki.
 2. Dewasa.
 3. Mempunyai hak perwalian.
 4. Tidak terdapat halangan perwaliannya.
- d. Saksi nikah, adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:
1. Minimal dua orang laki-laki.
 2. Hadir dalam ijab qabul.
 3. Dapat mengerti maksud akad.
 4. Islam.
 5. Dewasa.
- e. Ijab Qabul, adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:
1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
 2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
 3. Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari keduanya.
 4. Antara ijab dan qabul bersambungan, langsung tidak terpisah.
 5. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
 6. Orang yang terikat dengan ijab dan qabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah.
 7. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.¹⁸

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), cet. I, h. 55.

4. Pelaksanaan Perkawinan

Keabsahan Perkawinan berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Keabsahan Perkawinan yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan, adalah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya itu dan juga ada kewajiban untuk mendaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Perkawinan dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Unsur-unsur yang dimaksud yaitu, dari segi umur telah mencapai; berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan adalah:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

5. Pembatalan dan Putusnya Perkawinan

Pembatalan perkawinan secara etimologi berarti merusak. Jika dihubungkan dengan perkawinan berarti membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa pembatalan perkawinan adalah pembatalan ikatan perkawinan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena perkawinan yang terlanjur menyalahi hukum perkawinan.¹⁹

1. Batalnya Perkawinan Karena *Fasakh*

Secara umum batalnya pernikahan adalah rusak atau tidak sahnya perkawinan seseorang karena tidak terpenuhinya salah satu syarat dan rukunnya yang telah ditetapkan oleh syariat.²⁰ Istilah hukum fiqh terdapat dua istilah yang berbeda walaupun hukumnya sama, yaitu *nikah fasid* dan *nikah bathil*. *Nikah fasid* adalah perkawinan yang tidak memenuhi salah satu syarat nikah, sedangkan *nikah bathil* adalah perkawinan yang tidak terpenuhinya rukun-rukunnya. Hukum nikah fasid dan nikah bathil adalah sama-sama tidak sah. Istilah batal dalam Islam sebenarnya dibedakan dalam dua pengertian, yaitu *fasakh* dan *infisakh* yang penggunaannya mempunyai makna berbeda. Dijelaskan dalam

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 242.

²⁰ Deni Rahmatillah and A.N Khofify, "Konsep Pembatalan Perkawinan," *Hukum Islam* XVII, no. 2 (2017), h. 158.

ensiklopedia Islam, istilah *infisakh* dipahami sebagai tindakan pembatalan akad tanpa ada keinginan atau pernyataan pembatalan akad dalam bentuk apapun, misalnya karena suatu peristiwa yang menyebabkan akad tidak dapat diaplikasikan.²¹

Menurut ulama' Syuriah Wahbah az-Zuhaili mengatakan, bahwa putusnya akad meliputi *fasakh* dan *infisakh*, hanya saja munculnya *fasakh* terkadang bersumber dari kehendak sendiri, keridhaan dan terkadang berasal dari putusan hakim, sedangkan *infisakh* muncul karena adanya peristiwa alamiah yang tidak memungkinkan berlangsungnya akad.²²

Pembatalan perkawinan dalam hukum Islam disebut *fasakh* yang artinya merusakkan atau membatalkan.²³ Dengan demikian *fasakh* sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung. Secara definitif sulit untuk memberikan rumusan tentang pembatalan perkawinan, namun untuk sekedar memberikan batasan agar dipahami apa yang dimaksud pembatalan perkawinan tersebut, maka pembatalan perkawinan diartikan sebagai suatu tindakan guna memperoleh keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan batal. Sedangkan *fasakh*

21 Deni Rahmatillah and A.N Khofify, "Konsep Pembatalan Perkawinan," *Hukum Islam* XVII, no. 2 (2017), h. 158.

22 Deni Rahmatillah and A.N Khofify, "Konsep Pembatalan Perkawinan," *Hukum Islam* XVII, no. 2 (2017), h.158.

²³ *Ibid.*,

(rusaknya suatu pernikahan) sendiri disebabkan oleh dua hal yaitu sebagai berikut:

1. Perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat atau terdapat adanya halangan perkawinan.
2. Sesuatu dalam kehidupan rumah tangga yang tidak memungkinkan rumah tangga itu dilanjutkan.

2. Batalnya Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif

a) Hukum Islam

Hukum Islam yang menganut atas perkawinan poligami terbatas dan tidak mengenal lembaga pembatalan perkawinan. Jika di antara suami istri atau keluarga ternyata tidak dapat rukun dalam hidup berumah tangga, maka bukan diajukan permohonan pembatalan perkawinan, tetapi langsung menjatuhkan talak. Semisal istri benci kepada suami, maka ia akan menuntut perceraian, dan sebaliknya suami benci kepada istri maka ia akan menjatuhkan talak.²⁴

Selain talak sebab batalnya perkawinan juga bisa disebabkan karena murtadnya salah satu pasangan suami istri. Murtad (riddah) adalah keluar dari Islam lalu menjadi kafir lagi dan

²⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 48.

memutuskan Islam.²⁵ Murtad itu adakalanya dengan ucapan, adakalanya dengan perbuatan, dan adakalanya dengan keyakinan. Masing-masing dari tiga macam ini mengandung masalah-masalah yang hampir tidak terbatas jumlahnya. Selain itu adapula yang disebut dengan Murtad (Riddah) adalah kembali kejalan asal (status sebelumnya). Disini yang dimaksud dengan riddah adalah kembalinya orang yang telah beragama Islam yang berakal dan dewasa kepada kekafiran karena kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain; baik yang kembali itu laki-laki maupun perempuan.²⁶

Syarat-syarat kemurtadan berdasarkan kesepakatan para ulama bisa dinyatakan sah apabila memenuhi empat syarat, yaitu baligh, berakal sehat, inisiatif sendiri tanpa paksaan (unsur kesengajaan), mengetahui kondisi dan hukum kekafiran.²⁷ Kedudukan murtad dalam perkawinan mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan seseorang, terutama dalam hubungannya dengan masyarakat seperti perkawinan, hak waris, dan hak-hak lainnya. Didalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, terdapat mengenai larangan perkawinan yang

²⁵Al-Imam Taqiyuddi Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1997), h.131.

²⁶Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara,2004), h.353.

²⁷Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *shahih fikih sunnah*, jilid 4, (Pustaka Azzam, 2007), h. 246.

mengakibatkan adanya pencegahan dan pembatalan perkawinan. Larangan perkawinan itu dijelaskan diantaranya dalam pasal 8 huruf (f) yaitu perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.²⁸

b) Hukum Positif

Pembatalan perkawinan merupakan upaya-upaya pembatalan yang dilakukan setelah perkawinan selesai dilangsungkan. Pasal 22 UUP menegaskan: “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Dalam mengemukakan jenis-jenis perkawinan yang dapat dibatalkan, KHI lebih sistematis dari pada UUP. Pasal 70 dan 71 KHI mengatur masalah ini, sementara dalam UUP diatur dalam Pasal 22,24,26 Pasal 23 UUP mengatur tentang pihak yang dapat mengajukan pembatalan dan pasal 25 mengatur tentang tempat dimana pembatalan tersebut diajukan.²⁹ Pasal 70 KHI mengatur sebagai berikut:

Perkawinan batal apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah talak raj’i.

²⁸Undang-undang perkawinan, h. 4.

²⁹ *Ibid.*,

- b. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya.
- c. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi dan setelah disetubuhi dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya.
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974, yaitu:
 - 1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
 - 2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang saudara neneknya.
 - 3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
 - 4. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan kandung atau sebagai bibi atau paman sesusuan.
- e. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.³⁰

³⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.146.

Sedangkan Pasal 71 mengatur yaitu sebagai berikut:

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud.
- c. Perempuan yang di kawini ternyata masih dalam “iddah dari suami lain.
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974.
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.³¹

Mengenai orang yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, diatur dalam pasal 23 UUP jo. Pasal 73 KHI, yaitu:

- 1) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami istri.
- 2) Suami atau istri.
- 3) Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.

³¹ Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974, op. cit., h. 24.

Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) pasal 16 UU ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.³²

B. Perkawinan Beda Agama

1. Pengertian Perkawinan Beda Agama

Nikah beda agama secara umum didefinisikan sebagai sebuah ikatan pernikahan yang dilaksanakan seorang laki-laki dan seorang wanita/perempuan yang secara keyakinan memiliki perbedaan. Dalam rangka aktivitas mencapai tujuan hidup beragama adalah tujuan mencapai keselamatan hidup seperti yang diajarkan oleh sistem keyakinan, norma lingkungan atau komunitas keagamaan dan pemahaman keagamaan mereka. namun atas dasar cinta yang terdapat oleh kedua pasangan tersebut, sehingga mereka sepakat untuk bersama menjalin bahtera rumah tangga³³. Padahal di sisi lain akan mengakibatkan masalah keberagaman dalam masyarakat di antaranya selain perilaku menyimpang yaitu konversi agama.

Pada beberapa defenisi lainya yang dikutip dalam jurnal bahwa dinyatakan Rusli dan juga R. Tama bahwa perkawinan antar-agama yakni berupa perjanjian yang terikat secara lahir batin antara seorang laki-laki yang berkeinginan membangun rumah tangga dan seorang perempuan dikarenakan perbedaan keyakinan masing-masing sehingga

³² Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974, op. cit., h. 24.

³³ Islamiyati, "Analisis Yuridis Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam Di Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 16, no. 2 (2016). h. 243.

terhapusnya aturan pernikahan pada ajaran agama yang dianutnya serta diikuti persyaratan yang dimiliki pada kedua agama tersebut dengan tujuan membangun keluarga harmonis dengan landasan yakin akan Keesaan Tuhan yang dipelopori atas dasar saling cinta³⁴. Defenisi diatas tentunya tidak jauh berbeda dengan defenisi sebelumnya, dikarenakan perbedaan agama serta rasa cinta yang ingin mereka membentuk rumah tangga.

Kalau dilihat secara undang-undang perkawinan, maka tidak kita temukan adanya unsur pasal yang memuat tentang pembolehan perkawinan antar agama, dapat dilihat terdapat dalam pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan suatu perkawinan dapat dikatakan perkawinan yang sah, jika perkawinan itu dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.³⁵ Makna tersebut demikian jelas memberikan arahan hanya pada kepercayaan masing-masing. Oleh karena itu akibat dari ketidaksesuaian aturan tersebut mengakibatkan banyak yang melakukan jalan penyelesaian lain demi melaksanakan pernikahan dengan pasangan yang berbeda agama.

2. Faktor-faktor yang Melatar belakangi Perkawinan Beda Agama

Dalam hukum agama Islam sudah dijelaskan bahwa perkawinan beda agama mutlak diharamkan. Dengan hukum Islam yang ada, nyatanya sebagian masyarakat masih saja mengabaikan hukum

³⁴ Zainal Arifin, "Perkawinan Beda Agama," *JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, keilmuan dan Teknologi* 18, no. 1 (2019): 143–58, h. 144.

³⁵ Lihat pada Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

tersebut dan menempuh berbagai jalan untuk menikah dengan kekasihnya walaupun keyakinan mereka berbeda. Sehingga menghasilkan keluarga beda agama. Hal ini akan mengakibatkan kesulitan penerapan agama anak dan pendidikan akhlak pada anak. Berikut adalah faktor penyebab perkawinan beda agama³⁶

1. Rasa cinta yang mendalam kepada kekasih.
2. Komitmen pra nikah untuk bersikap toleransi terhadap agama masing-masing pasca nikah.
3. Komitmen kebebasan anak dalam memilih agama.
4. Sikap positif terhadap perkawinan beda agama, baik karena pengaruh pola asuh orang tua yang cenderung inklusif dan demokratis.
5. Dukungan orang-orang terdekat atas dukungan sosial terhadap keputusan mereka untuk menikah beda agama.

Perubahan struktur keluarga yang terjadi dalam masyarakat terjadi pula pada keluarga beda agama. Perubahan struktur itu berupa proses kontraksi keluarga yaitu proses perubahan dari keluarga luas menjadi keluarga inti. Proses kontraksi keluarga ini memunculkan otonomi dan liberisasi keluarga inti yang lebih kuat. Adanya otonomi menunjukkan tingkat kemandirian keluarga inti yang tinggi. Otonomi ini diiringi dengan terjadinya liberalisasi dari keluarga inti. Anggota keluarga inti lebih mempunyai kebebasan dalam

³⁶Hutapea, Bonar. “*Dinamika Penyesuaian Suami-Istri Dalam Pernikahan Beda Agama*” (The Dynamics Marital Of Adjustment In The Interfaith Marriage) Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol.16 No. 01, 5 Maret 2018. Jakarta h. 11

memutuskan semua hal yang berkaitan dengan persoalan internal keluarga.³⁷

Salah satu contoh dari perkawinan beda agama adalah yang terjadi di Desa Tirtoadi, Mlati Sleman dengan faktor-faktor sebagai berikut³⁸ :

1. Pemahaman agama yang sangat kurang
2. Keinginan pribadi dan dorongan keluarga
3. Hamil diluar nikah
4. Tingkat pendidikan

3. Akibat Hukum

a. Akibat hukum dari pernikahan yang sah

Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28B ayat (1): "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah", dan Pasal 28 ayat (1): "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib bermasyarakat, berbangsa dan bernegara". Dengan demikian perlu disadari bahwa di dalam hak-hak

³⁷Ismail, Nawari, *Keluarga Beda Agama Dalam Masyarakat Jawa Perkotaan*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2010) h. 34.

³⁸ Arif Rofi'udin, Skripsi *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Pasangan Beda Agama (Studi Kasus Desa Tirtoadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009) h. 98.

konstitusional tersebut, terkandung kewajiban penghormatan atas hak-hak konstitusional orang lain. Sehingga tidaklah mungkin hak-hak konstitusional yang diberikan oleh negara tersebut dapat dilaksanakan sebebaskan-bebasnya oleh setiap orang, karena bisa jadi pelaksanaan hak konstitusional seseorang justru akan melanggar hak konstitusional orang lain, karenanya diperlukan adanya pengaturan pelaksanaan hak-hak konstitusional tersebut.³⁹

Selanjutnya dapat diuraikan secara umum menurut Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami-istri wajib saling setia dan mencintai, hormat-menghormati, dan saling memberi bantuan secara lahir dan batin. Suami wajib melindungi dan memenuhi keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Begitu pula sang istri, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Mengenai hak dan kewajiban istri-suami maka hak dan kewajiban tersebut dapat dipisahkan menjadi dua kelompok. *Pertama*, hak dan kewajiban yang berupa kebendaan yaitu mahar dan nafkah. *Kedua*, hak dan kewajiban yang bukan kebendaan. Hak dan kewajiban yang berupa kebendaan antara lain adalah: *Pertama*, suami wajib memberikan nafkah pada istrinya. artinya suami memenuhi kebutuhan istri meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan rumah tangga pada umumnya.

³⁹ Muhammad Fu'ad Syakit, *Perkawinan Terlarang*, (Jakarta: CV. Cendekia Sentra Muslim (anggota IKAPI), 2002), h. 25-26.

Kedua, suami sebagai kepala rumah tangga. Artinya hubungan suami-istri maka suami sebagai kepala rumah tangga dan istri berkewajiban untuk mengurus rumah tangga sehari-hari dan pendidikan anak. Akan tetapi, persoalan ini tidak berarti sang suami boleh bertindak semaunya tanpa memperdulikan hak-hak istri. Apabila hal ini terjadi maka istri berhak untuk mengabaikannya. *Ketiga*, istri wajib mengatur rumah tangga sebaik mungkin.

Adapun hak dan kewajiban suami-istri yang bukan kebendaan adalah: *Pertama*, suami wajib memperlakukan istri dengan baik. Artinya suami harus menghormati istri, memperlakukannya dengan semestinya dan bergaul bersamanya secara baik. *Kedua*, suami wajib menjaga istri dengan baik. Artinya suami wajib menjaga istri termasuk menjaga harga diri istri, menjunjung kemuliaan istri dan menjauhkannya dari fitnah. *Ketiga*, suami wajib memberikan nafkah batin kepada istri. *Keempat*, suami wajib bersikap sabar dan selalu membina akhlak istri, artinya suami wajib untuk bersikap lemah lembut terhadap istrinya dan harus bersikap tegas ketika melihat istrinya melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan agama, sikap tegas disini dimaksudkan untuk mendidik dan membina akhlak istri. *Kelima*, istri wajib melayani suami dengan baik, artinya seorang istri wajib mentaati keinginan suaminya selama keinginan tersebut tidak bertentangan dengan syariat agama. *Keenam*, istri wajib memelihara diri dan harta suami, artinya istri harus benar-benar menjaga diri jangan sampai menjadi perhatian orang yang

mengakibatkan fitnah. Seorang istri juga wajib menjaga harta milik suami, dengan tidak membelanjakannya untuk hal-hal yang tidak penting. *Ketujuh*, istri wajib untuk tidak menolak ajakan suami ke tempat tidur.⁴⁰

b. Akibat Hukum Murtad dalam Perkawinan

Menurut pandangan Al-Imam Zainuddin Bin AbdulAziz al-Malibari (Al-Malibari, 1992) menjelaskan bahwa murtad merupakan bentuk kekafiran terburuk dan menghapus semua amal kebaikan sebelumnya. Jika dilihat dari segi pengertian terminologi syariat Islam, murtad adalah pemutusan hubungan dengan Islam dalam bentuk niat yang dilakukan saat ini atau yang akan datang atau dalam bentuk perkataan atau perbuatan dengan keyakinan pada perbuatan atau perkataan itu atau bersamaan atau disertai kesengajaan atau penghinaan yang dilakukan oleh seorang Muslim (mukallaf) dengan kemauan sendiri.⁴¹ Berkaitan dengan pasangan suami istri yang berpindah agama, ada beberapa hukum penting yang wajib menjadi perhatian yaitu sebagai berikut:

- a. Jika suami istri keduanya kafir kemudian setelah bersetubuh, istri masuk Islam sedang suaminya tetap kafir, maka nafkah istri tidak gugur, sebab yang terhalang untuk menikmati istri adalah dari pihak suami padahal kalau suami mau menghilangkan halangan hukum dengan masuk Islam,

⁴⁰ Tjitrosudibio. R. Subekti. R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: P.T. Pradnya Paramita, 2006), h. 201.

⁴¹ Abdul Muthalib, *Murtad (Pindah Agama) Dalam Kajian Hukum Islam*, STAI Sumatera Medan: Hikmah, Vol. 17, No. 2, Juli – Desember 2020, h. 6.

ia dapat kembali menggauli istrinya, karena itulah nafkah istri tidak gugur.⁴²

- b. Bila pasangan suami istri kafir hanya satu yang masuk Islam maka:
- 1) Seorang suami yang memiliki istri ahli kitab kemudian laki-laki tersebut masuk Islam sedang wanitanya tidak maka keduanya tetap pada pernikahannya. Hal ini karena dalam Islam menurut jumhur ulama seorang muslim boleh menikahi wanita ahli kitab. Pasangan suami istri ini masih bisa melanjutkan rumah tangganya.
 - 2) Suami istri kafir yang bukan ahli kitab kemudian salah satunya masuk Islam maka perkawinannya menjadi batal. Apabila salah satu masuk Islam sebelum masa iddah selesai maka bisa bersatu tanpa akad baru. Namun apabila yang satu lagi masuk Islamnya setelah selesai masa iddah, maka jumhur ulama keduanya boleh kembali dengan akad nikah yang baru.
 - 3) Bila wanita kafir dan bersuami laki-laki kafir yang keduanya bukan ahli kitab, kemudian sang wanita masuk Islam sebelum terjadinya hubungan badan, maka perkawinan mereka menjadi batal.
 - 4) Bila pasangan muslim salah satu suami atau istri murtad bila masuk agama Yahudi atau Nasrani atau agama lainnya atau tidak beragama, maka keduanya harus dipisahkan karena perkawinannya batal, kecuali

42 Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid VII, (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1996), h. 78.

dia bertaubat masuk Islam kembali sebelum masa iddah, bila taubat setelah masa iddah maka adanya harus diulang lagi.⁴³

Persoalan perkawinan beda agama seringkali diremehkan dengan menggunakan cara murtad. Dan biasanya untuk mengakali pihak keluarga atau catatan sipil, sang suami pura-pura masuk Islam. Orang tua akan merasa senang karena sang anak bisa menarik calon suaminya memeluk agama Islam, demikian pula dengan keluarganya. Hal demikian ini juga tidak selalu mulus karena belum tentu keluarga pasangan pria menerima murtadnya salah satu keluarga mereka. Setelah selesai menikah beberapa bulan atau tahun sang suami pindah ke agama semula. Perbuatan pindah agama sementara itu, apakah hanya untuk melegalisasi perkawinannya atau punya tujuan lain seperti kristenisasi, tidak akan berhasil andai kata sang istri yang muslimah punya pendirian yang teguh.

Menurut pandangan para ahli hukum fikih Islam, bahwa apabila dalam suatu perkawinan, salah satu pihak dari suami atau istri berpindah agama/murtad, yaitu keluar dari agama Islam kepada agama selain agama Islam, maka perkawinannya menjadi *fasakh* (batal) dan keduanya harus segera dipisahkan. Perpindahan agama/murtadnya salah satu pihak dari suami istri merupakan suatu kejadian yang dapat mengakibatkan batal/putusnya ikatan perkawinan demi hukum yaitu hukum Islam.

⁴³ Budi Handrianto, *Perkawinan Beda Agama Dalam Syariat Islam*, (Jakarta, PT. Khairil Bayan Tahun 2003, Cet. 1), h. 46-47.

Karena suatu perkawinan dapat menjadi *fasakh* karena disebabkan oleh 2 hal yaitu:

- a) Apabila salah seorang dari suami-istri murtad dari Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya *fasakh*/batal, disebabkan kemurtadan yang terjadi belakangan ini.
- b) Apabila suami yang tadinya kafir masuk Islam, tetapi istri tetap dalam kekafirannya, maka akadnya *fasakh*.

Apabila suami atau istri murtad dari Islam, maka keduanya harus dipisahkan (diceraikan). Karena murtad adalah salah satu sebab keduanya harus dipisahkan berdasarkan kesepakatan para ahli fikih.

C. Konversi Agama

1. Pengertian Konversi Agama

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata konversi diartikan sebagai perubahan dari satu sistem pengetahuan ke sistem yang lain, perubahan dari satu bentuk, rupa dan sebagainya ke bentuk, rupa yang lain.¹² Sedangkan agama dapat diartikan sebagai suatu ketaatan atau penyerahan diri kepada kekuatan yang lebih tinggi (gaib) dari manusia, yang dipercaya mengatur dan mengontrol, mengatur jalan alam dan kehidupan manusia.¹³ Kata konversi berasal dari bahasa latin *conversion*, yang berarti taubat, pindah, berubah.¹⁴ Dalam bahasa Inggris *conversion*, yang mengandung pengertian berubah dari suatu keadaan, atau dari suatu agama ke agama lain (change from state of from one religion to another).¹⁵

Dengan demikian, konversi agama (religious conversion) secara umum dapat diartikan dengan berubah agama ataupun masuk agama, bertaubat, berubah agama, berbalik pendirian terhadap ajaran agama atau masuk ke dalam agama, suatu perubahan kepercayaan dan ketaatan terhadap suatu agama yang dianut oleh seseorang, melepaskan kepercayaan terhadap suatu agama dan memeluk atau mempercayai agama lain. Lebih tegasnya, konversi agama dapat disebut pindah agama, misalnya dari seorang pemeluk agama Kristen menjadi pemeluk agama Islam, atau sebaliknya, dan bisa juga perubahan ketaatan terhadap sesuatu agama.

Secara terminologi, konversi agama memiliki beberapa pengertian, di antaranya menurut Thouless, konversi agama adalah istilah yang pada umumnya diberikan untuk proses yang menjurus kepada penerimaan suatu sikap keagamaan, proses itu bisa terjadi secara berangsur-angsur atau secara tiba-tiba. Menurut kata “conversion” dalam bahasa Inggris berarti “masuk agama.”⁴⁴ Sementara Max Heirich mendeskripsikan konversi agama adalah tindakan seseorang atau kelompok orang yang masuk atau berpindah ke suatu sistem kepercayaan atau perilaku yang berlawanan dengan kepercayaan yang sebelumnya.⁴⁵ Konversi agama banyak menyangkut masalah kejiwaan dan pengaruh lingkungan tempat tinggal, yang memuat beberapa pengertian dengan ciri-ciri sebagai berikut :

a. Adanya perubahan arah pandang dan keyakinan seseorang terhadap agama dan kepercayaan yang dianutnya,

⁴⁴ *Ibid.*,

⁴⁵ Max Heinrich, Change Of Heart: A Test of Some Widely Theories about Religious Conversion, dalam American Journal Of Sociologi, Volume 83, Nomor 3, hlm. 667.

b. Perubahan yang terjadi dipengaruhi kondisi kejiwaan sehingga perubahan secara berproses atau secara mendadak.

c. Perubahan tersebut bukan hanya berlaku bagi perpindahan kepercayaan dari suatu agama ke agama lain, tetapi juga termasuk perubahan pandangan terhadap agama yang dianutnya sendiri

d. Selain faktor kejiwaan dan kondisi lingkungan maka perubahan itupun disebabkan faktor petunjuk dari yang Maha Kuasa.¹⁷

D. Larangan Perkawinan Menurut Undang-Undang

Perkawinan dalam pelaksanaannya tidak selalu hanya berdasarkan kesepakatan atau persetujuan diantara kedua mempelai, namun harus memperhatikan laranganlarangan yang digariskan oleh undang-undang, Adat dan Agama yang dianut oleh kedua mempelai, sehingga pelaksanaan perkawinan merupakan perbuatan yang betulbetul sakral. Dalam undang-undang perkawinan telah dinyatakan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan: Perkawinan dilarang antara dua orang yang:⁴⁶

- a) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
- b) berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri.
- d) berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.

⁴⁶ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

- e) berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
- f) mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
- g) Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali pengadilan memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan (vide Pasal 9 jo Pasal 3 (2)) dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggal (vide Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974).

Larangan yang dimaksudkan didalam pasal-pasal ini adalah untuk menghindari adanya perbuatan kawin-cerai berulang kali, agar suami dan istri hidup berumah tangga saling harga-menghargai dan dapat mengurus rumah tangga yang tertib dan teratur.

E. Larangan Perkawinan menurut Agama

Menurut pendapat Mahmud Junus dalam bukunya Hilman Hadikusuma dikemukakan, bahwa perkawinan menurut Agama Islam yang dilarang (haram) dapat dibedakan yang dilarang untuk selama-lamanya adalah perkawinan yang dilakukan karena pertalian darah, pertalian semenda, pertalian susuan, dan sebab perzinaan. Yang dilarang untuk sementara waktu ialah mengawini dalam waktu yang sama wanita bersaudara, kawin lebih dari empat wanita dalam waktu yang sama, istri yang telah ditalak tiga kali, wanita istri orang lain, dan wanita yang masih waktu iddah dari perceraian.

Demikian juga perkawinan yang dilarang karena pertalian darah, karena perkawinan antara seorang pria dengan ibunya, neneknya (terus ke atas), dengan anak wanitanya, cucu wanitanya (terus ke bawah), dengan saudara wanitanya, anak wanita dari saudara pria/wanita (terus kebawah), perkawinan dengan bibi yaitu saudara wanita dari ibu/ayah, saudara wanita dari nenek/datuk (terus ke atas).

Perkawinan yang dilarang karena pertalian semenda, seperti perkawinan antara seorang dengan mertua (ibu istri), ibu tiri (istri bapak), nenek tiri (terus keatas), anak tiri (anak dari istri yang telah disetubuhi), janda dari anak lelaki, dan cucu lelaki (terus ke bawah). Karena pertalian susuan, maka dilarang seorang priakawin dengan ibu susuan (wanita yang menyusukan ia ketika bayi), nenek susuan susuan (terus keatas), semua anak dari ibu susuan (terus keatas). Sedangkan perkawinan dikarenakan perbuatan zinah, maka dilarang perkawinan dengan ibu wanita yang dizinahi dan anak-anak yang dizinahi itu.⁴⁷

Kemudian mengenai larangan perkawinan yang sifatnya sementara waktu menurut hukum Islam, ialah perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dengan ipar wanitanya, saudara wanita dari istri dan semua wanita yang ada pertalian muhrim dengan istri kecuali istri sudah bercerai baik cerai mati atau cerai hidup dan perkawinan dengan wanita yang belum habis masa '*iddah* (masa menunggu). Dilarang pria kawin dengan wanita yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, dan yang masih dalam '*iddah*, karena cerai

⁴⁷ Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: CV. Mandar maju, 2020), h. 56.

mati atau cerai hidup. Selanjutnya dilarang pria kawin dengan istri yang telah ditalak sampai tiga kali, kecuali bekas istri itu sudah pernah kawin dengan lelaki lain, dan sudah lewat masa iddahnya. Dilarang pria kawin dengan wanita sedang hamil yang kandungannya sah atau karena zinah, tetapi kalau perkawinan itu tidak sah atau karena zinah, maka wanita yang sedang hamil boleh dikawini.

Selain larangan perlawinan tersebut di atas pria dilarang melakukan perkawinan dengan wanita majusi, wanita watsami (penyembah berhala) dan wanita Shabiyah (penyembah bintang), tetapi menurut Said Muhammad Rasjid Ridla ketentuan Al-Qur'an, wanita musyrik yang haram dikawini maksudnya hanyalah wanita musyrik di tanah Arab, sedangkan wanita Majusi, Shabiyah, Hindu/Buddha, Cina, Jepang, kesemuanya ahli kitab dan oleh karenanya tidak dilarang mengawininya. Menurut pendapat Rasyd Muhammad Rasjid Ridha pimpinan gerakan Salafiah dan Libanon dan pengikut Abduh itu, tidak dilarang pria Muslim kawin dengan wanita yang beragama Hindu/Buddha, Kristen/Katholik, King Fut Tze (Cina) atau Shinto (Jepang). Oleh karena mereka juga tergolong ahli kitab.⁴⁸

⁴⁸ Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: CV. Mandar maju, 2020), h. 65.